



PUTUSAN
Nomor "NOMOR PERKARA"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STEPANUS G HAYON AD STEPANUS GELAKRIAN;**
2. Tempat lahir : Riang Muda;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/17 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Indah SP 6 RT/RW 017/003 Kel. Apung Kec. Tanjung Selor Prov. Kaltara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., dan Jali Ipui, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor **"NOMOR PERKARA"** tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **"NOMOR PERKARA"** tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **"NOMOR PERKARA"** tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: Reg. Perkara PDM-01/T.Selor/Eoh.2/01/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEPANUS G HAYON A.d STEPANUS GELAKRIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **STEPANUS G HAYON A.d STEPANUS GELAKRIAN** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos berwarna coklat dengan tulisan "COOL KID ON THE BLOCK".;
 - 1 (satu) buah Miniset berwarna abu-abu merk FF.Huang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg Perkara PDM-001/T.Selor/Eoh.2/01/2023 tanggal 6 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **STEPANUS G HAYON A.d STEPANUS GELAKRIAN** Pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 8.30 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah di **"KAB. BULUNGAN"** Prov Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan **"kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.30 WITA telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak **"ANAK SAKSI"** yang terjadi di rumah saksi di **"KAB. BULUNGAN"** Prov Kalimantan Utara
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 08.30 WITA terdakwa hendak menemui saksi **"SAKSI 3"** di rumah saksi **"SAKSI 3"** yang beralamat di **"KAB. BULUNGAN"** Prov Kalimantan Utara, sesampainya di rumah tersebut saksi **"SAKSI 3"** tidak ada di rumah tersebut dan hanya ada anak **"ANAK SAKSI"** dan anak **"ADIK ANAK SAKSI"** , kemudian terdakwa bertanya kepada anak **"ANAK SAKSI"** "mana bapakmu?" dan dijawab "bapak sudah pergi kerja om", kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



menghampiri dan jongkok di depan anak **"ANAK SAKSI"** kemudian terdakwa memegang kepalanya dan menarik kepala anak **"ANAK SAKSI"** lalu mencium pipi kirinya, selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak **"ANAK SAKSI"** "kamu sakitkah dan dijawab "iya" kemudian terdakwa bertanya kembali "sudah minum obat?" dan dijawab "belum" kemudian terdakwa duduk bersandar di tembok dan menggunakan lengan kananya untuk merangkul perut Anak **"ANAK SAKSI"** dan meremas payudara sebelah kiri Anak **"ANAK SAKSI"** menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa sempat menjauhkan tangan kiri dan lengan kanan nya dari Anak **"ANAK SAKSI"** dikarenakan adiknya saksi **"ADIK ANAK SAKSI"** sempat bermain di ruang tamu, kemudian setelah saksi **"ADIK ANAK SAKSI"** masuk ke dalam, terdakwa kembali merangkul dan meremas payudara Anak **"ANAK SAKSI"** namun Anak **"ANAK SAKSI"** sontak menjauh dan berlari keluar dalam keadaan menangis dan terdakwa beranjak pergi meninggalkan kediaman Saksi **"SAKSI 3"**;

- Bahwa terdakwa mengenal Saksi **"SAKSI 3"** sejak tahun 2013 karena tempat tinggal terdakwa berdekatan dengan saksi **"SAKSI 3"** yang merupakan orang tua dari Anak **"ANAK SAKSI"**
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan pencabulan tersebut dikarenakan terbawa nafsu birahi terdakwa
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam melakukan perbuatan nya terdakwa ada memaksa Anak **"ANAK SAKSI"** dengan memegang bahu dan menarik Anak **"ANAK SAKSI"** agar rapat dengan terdakwa
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **"-"** yang di kluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H ABDUL WAHID, S.E bahwa di **"DAERAH"** pada tanggal 04 Februari 2008 telah lahir perempuan bernama **"ANAK SAKSI"** yang merupakan anak ke dua dari Ibu **"SAKSI 2"**

Perbuatan terdakwa **STEPANUS G HAYON A.d STEPANUS GELAKRIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI No.17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 6 huruf a UURI no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

ATAU

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"***



KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **STEPANUS G HAYON A.d STEPANUS GELAKRIAN** Pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 8.30 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah di **"KAB. BULUNGAN"** Prov Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan **"perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesucilaanya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 09.30 WITA telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak **"ANAK SAKSI"** yang terjadi di rumah saksi di **"KAB. BULUNGAN"** Prov Kalimantan Utara
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 08.30 WITA terdakwa hendak menemui saksi **"SAKSI 3"** di rumah saksi **"SAKSI 3"** yang beralamat di **"KAB. BULUNGAN"** Prov Kalimantan Utara, sesampainya di rumah tersebut saksi **"SAKSI 3"** tidak ada di rumah tersebut dan hanya ada anak **"ANAK SAKSI"** dan anak **"ADIK ANAK SAKSI"**, kemudian terdakwa bertanya kepada anak **"ANAK SAKSI"** "mana bapakmu?" dan dijawab "bapak sudah pergi kerja om", kemudian terdakwa menghampiri dan jongkok di depan anak **"ANAK SAKSI"** kemudian terdakwa memegang kepalanya dan menarik kepala anak **"ANAK SAKSI"** lalu mencium pipi kirinya, selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak **"ANAK SAKSI"** "kamu sakitkah dan dijawab "iya" kemudian terdakwa bertanya kembali "sudah minum obat?" dan dijawab "belum" kemudian terdakwa duduk bersandar di tembok dan menggunakan lengan kananya untuk merangkul perut Anak **"ANAK SAKSI"** dan meremas payudara sebelah kiri Anak **"ANAK SAKSI"** menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa sempat menjauhkan tangan kiri dan lengan kanan nya dari Anak **"ANAK SAKSI"** dikarenakan adiknya saksi **"ADIK ANAK SAKSI"** sempat bermain di ruang tamu, kemudian setelah saksi **"ADIK ANAK SAKSI"** masuk ke dalam, terdakwa kembali merangkul dan meremas payudara Anak **"ANAK SAKSI"** namun Anak **"ANAK SAKSI"** sontak



menjauh dan berlari keluar dalam keadaan menangis dan terdakwa beranjak pergi meninggalkan kediaman Saksi **"SAKSI 3"**;

- Bahwa terdakwa mengenal Saksi **"SAKSI 3"** sejak tahun 2013 karena tempat tinggal terdakwa berdekatan dengan saksi **"SAKSI 3"** yang merupakan orang tua dari Anak **"ANAK SAKSI"**
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan pencabulan tersebut dikarenakan terbawa nafsu birahi terdakwa
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam melakukan perbuatan nya terdakwa ada memaksa Anak **"ANAK SAKSI"** dengan memegang bahu dan menarik Anak **"ANAK SAKSI"** agar rapat dengan terdakwa
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **"-"** yang di kluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H ABDUL WAHID, S.E bahwa di **"DAERAH"** pada tanggal 04 Februari 2008 telah lahir perempuan bernama **"ANAK SAKSI"** yang merupakan anak ke dua dari Ibu **"SAKSI 2"**

Perbuatan terdakwa STEPANUS G HAYON A.d STEPANUS GELAKRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UURI no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, dibawah janji didampingi ibu kandungnya **"SAKSI 2"** dan ayah kandungnya **"SAKSI 3"** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah teman kerja ayah Anak Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 08.20 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi yang berada di **"KAB. BULUNGAN"** Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa datang menanyakan ayah Anak Saksi dengan berkata **"bapakmu pergi kerja kah"** lalu Anak Saksi menjawab **"iya"**, setelah itu Terdakwa masuk ke halaman rumah dan memarkir motornya lalu berdiri di depan pintu, tiba-tiba Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi dan memegang lengan Anak Saksi sambil bertanya **"kau sakit kah"** lalu Anak Saksi menjawab **"iya"**, setelah itu Terdakwa bertanya lagi **"sudah minum obat kah"** dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab “belum” lalu Terdakwa berkata “*nanti diminum lagi ya obatnya*” dan Anak Saksi menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa duduk di depan pintu kamar Anak Saksi, saat itu Anak Saksi sedang menggambar tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan memegang pundak Anak Saksi lalu Terdakwa memeluk Anak Saksi;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak bisa melawan sebab Anak Saksi sedang sakit dan kondisi sedang lemas serta Terdakwa memegang Anak Saksi dengan kuat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium pipi kiri Anak Saksi lalu meremas payudara Anak Saksi dari luar baju yang Anak Saksi kenakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Adik Anak Saksi yang bernama Sdr. “**ADIK ANAK SAKSI**” datang lalu Terdakwa melepaskan tangannya;
- Bahwa setelah itu Sdr. “**ADIK ANAK SAKSI**” pergi lalu Terdakwa memegang pundak Anak Saksi lagi dan memasukkan tangannya ke dalam baju;
- Bahwa tangan Terdakwa sempat terkena baju alas Anak Saksi namun belum sempat meremas payudara Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi berteriak menangis dan langsung lari ke depan sedangkan Terdakwa cepat-cepat keluar dan mengambil kunci motornya;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa bertemu di halaman rumah lalu Terdakwa berkata “*jangan ngomong siapa-siapa, om gak sengaja karena ingat anak om di kampung*” lalu Anak Saksi langsung lari ke rumah tetangga Anak Saksi yang bernama “**SAKSI 1**”;
- Bahwa Anak Saksi lari ke rumah Saksi “**SAKSI 1**” karena takut;
- Bahwa Anak Saksi tidak menghendaki perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi “**SAKSI 1**” lalu Anak Saksi menelepon Ibu Anak Saksi;
- Bahwa ketika menelepon, Anak Saksi menangis lalu Ibu Anak Saksi bertanya “*kenapa kau, sakit gigimu lagi kah*” dan Anak Saksi menjawab “*ndak*”, lalu Ibu Anak Saksi bertanya “*kenapa*” dan Anak Saksi menjawab “*om step itu nah kurang ajar sama aku*”, lalu Ibu Anak Saksi bertanya “*kurang ajar kenapa*” dan Anak Saksi menjawab “*dia meremas payudaku*”, setelah itu Ibu Anak Saksi mematikan telepon dan tidak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Ibu Anak Saksi pulang lalu Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi merasa takut untuk keluar rumah dan trauma kepada Terdakwa karena takut perbuatan tersebut terjadi lagi;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Saksi dan keluarga Anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah mengalami kejadian yang sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna coklat dengan tulisan "COOL KID ON THE BLOCK" dan 1 (satu) buah miniset berwarna abu-abu merk FF Huang adalah milik Anak Saksi yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa pernah dilakukan konseling terhadap Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu Sdr. **"ADIK ANAK SAKSI"** hanya lewat saja;
- Bahwa ketika Sdr. **"ADIK ANAK SAKSI"** lewat, Anak Saksi sudah berusaha menghindar dari Terdakwa dan Terdakwa menarik Anak Saksi lagi, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke baju Anak Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh Anak Saksi minum obat, Terdakwa tidak memberikan Anak Saksi obat, sudah ada obat di rumah Anak Saksi milik Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Saksi **"SAKSI 1"**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara pasti, yang Saksi ketahui hanya Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** berlari datang menghampiri rumah Saksi sambil menangis lalu Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** menceritakan kejadiannya kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 08.20 WITA di **"KAB. BULUNGAN"** Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa ada di rumah Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa meremas payudara Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** tidak menceritakan secara detail kejadiannya sebab waktu itu Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** bercerita sambil menangis;
- Bahwa setelah itu Saksi menyarankan agar Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** menelepon ibunya sebab saat itu ibunya sedang bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna coklat dengan tulisan "COOL KID ON THE BLOCK" dan 1 (satu) buah miniset berwarna abu-abu merk FF Huang adalah yang dipakai Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** pada saat kejadian

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **"SAKSI 2"**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi ditelepon oleh anak Saksi yang bernama **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** menangis lalu Saksi bertanya *"kenapa kau, sakit gigimu lagi kah"* dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** menjawab *"ndak"*, lalu Saksi bertanya lagi *"kenapa"* dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** menjawab *"om step itu nah kurang ajar sama aku"*, lalu Saksi bertanya *"kurang ajar kenapa"* dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** menjawab *"dia meremas payudaraku"*;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mematikan telepon lalu Saksi izin pulang kerja dan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sedang menangis, lalu Saksi bertanya lagi tentang kejadiannya dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** bercerita *"awalnya om step datang ke rumah mencari bapak, lalu saya bilang bapak sedang kerja"*, lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** lalu mencium dan meremas payudara Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** tidak menceritakan secara detail kejadiannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menelepon suami Saksi yang bernama **"SAKSI 3"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian suami Saksi pulang dan pada saat itu suami Saksi emosi, Saksi takut suami Saksi melakukan tindakan di luar kendali sehingga Saksi menelepon Ibu RT untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna coklat dengan tulisan "COOL KID ON THE BLOCK" dan 1 (satu) buah miniset berwarna abu-abu merk FF Huang adalah milik Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dan yang dipakai Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" pada saat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Istri Terdakwa sempat meminta maaf kepada keluarga Saksi;
 - Bahwa Istri Terdakwa datang ke rumah mewakili Terdakwa untuk meminta maaf atas kejadian yang dialami oleh Anak Saksi "**ANAK SAKSI**";
 - Bahwa Saksi menerima permintaan maaf dari Istri Terdakwa dan Saksi menyampaikan bahwa proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" merasa takut bersekolah, lalu Saksi datang ke sekolah Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada gurunya agar kejadian tersebut tidak tersebar dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" mau bersekolah lagi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, awalnya Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" masih sering menangis, melamun dan masih trauma;
 - Bahwa sempat dilakukan *Assessment* oleh petugas Dinas Sosial terhadap Anak Saksi "**ANAK SAKSI**";
 - Bahwa setelah kejadian tidak ada luka-luka yang dialami oleh Anak Saksi "**ANAK SAKSI**";
 - Bahwa sekarang Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sering berada di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" mengapa sering berada di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi "**SAKSI 3**", dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi ditelepon oleh istri Saksi yang bernama "**SAKSI 2**", setelah itu Saksi langsung pulang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor "**NOMOR PERKARA**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** bercerita *"awalnya om step datang ke rumah mencari bapak, lalu saya bilang bapak sedang kerja"*, lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** lalu mencium dan meremas payudara Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** tidak menceritakan secara detail kejadiannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Istri Terdakwa sempat meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Istri Terdakwa datang ke rumah mewakili Terdakwa untuk meminta maaf atas kejadian yang dialami oleh Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa Saksi menerima permintaan maaf dari Istri Terdakwa dan Saksi menyampaikan bahwa proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada luka-luka yang dialami oleh Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering ke rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi hendak ke rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak janji dengan Terdakwa untuk bertemu di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama **"ANAK SAKSI"** anak kedua perempuan dari Ibu **"SAKSI 2"** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor **"-"** dikeluarkan di Kabupaten Bulungan tanggal 4 September 2017;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) yang ditandatangani oleh Sahqinah Rahimah selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan Rahmaddhan, S.E. selaku Pekerja Sosial tanggal 15 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 26 November 2022;

Terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi **“ANAK SAKSI”**;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 08.20 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** yang berada di **“KAB. BULUNGAN”** Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa datang menanyakan ayah Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** yang bernama **“SAKSI 3”**;
- Bahwa Terdakwa adalah teman ayah Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** yang bernama **“SAKSI 3”**;
- Bahwa ketika datang ke rumah Anak Saksi **“ANAK SAKSI”**, Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** *“bapakmu pergi kerja kah”* lalu Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** menjawab *“iya”*, setelah itu Terdakwa masuk ke halaman rumah dan memarkir motor Terdakwa lalu berdiri di depan pintu, kemudian Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** dan memegang lengan Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** sambil bertanya *“kau sakit kah”* lalu Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** menjawab *“iya”*, setelah itu Terdakwa bertanya lagi *“sudah minum obat kah”* dan Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** menjawab *“belum”* lalu Terdakwa berkata *“nanti diminum lagi ya obatnya”* dan Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** menjawab *“iya”*, setelah itu Terdakwa duduk di depan pintu kamar, lalu menarik tangan Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** dan memegang pundak Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** lalu Terdakwa memeluk Anak Saksi **“ANAK SAKSI”**;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium pipi kiri Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** lalu meremas payudara Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** dari luar baju yang Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** kenakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Adik Anak Saksi **“ANAK SAKSI”** yang bernama Sdr. **“ADIK ANAK SAKSI”** lewat lalu Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor **“NOMOR PERKARA”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. **"ADIK ANAK SAKSI"** pergi lalu Terdakwa memegang pundak Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** lagi dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa tangan Terdakwa sempat terkena baju alas Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** namun belum sempat meremas payudara Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** berteriak menangis dan langsung lari ke depan;
- Bahwa Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sempat berusaha melepaskan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** lari ke depan, Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dan Terdakwa bertemu di halaman rumah lalu Terdakwa berkata *"jangan ngomong siapa-siapa, om gak sengaja karna ingat anak om di kampung"* lalu Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** langsung lari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terbawa perasaan;
- Bahwa Terdakwa bernafsu ketika melihat Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui orang tua Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** tidak ada di rumah, Terdakwa menganggap hal tersebut adalah sebuah kesempatan;
- Bahwa apabila orang tua Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** berada di rumah, Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selain kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang serupa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki anak perempuan, Terdakwa tidak rela dan marah apabila anak Terdakwa diperlakukan seperti perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dan keluarganya namun Istri Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Buah Kaos berwarna coklat dengan tulisan " COOL KID ON THE BLOCK";
- 2) 1 (Satu) buah Miniset berwarna abu-abu merk FF Huang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 08.20 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" yang berada di "**KAB. BULUNGAN**" Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa datang menanyakan "*bapakmu pergi kerja kah*" lalu Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" menjawab "*iya*", setelah itu Terdakwa masuk ke halaman rumah dan memarkir motornya lalu berdiri di depan pintu, tiba-tiba Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dan memegang lengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sambil bertanya "*kau sakit kah*" lalu Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" menjawab "*iya*", setelah itu Terdakwa bertanya lagi "*sudah minum obat kah*" dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" menjawab "*belum*" lalu Terdakwa berkata "*nanti diminum lagi ya obatnya*" dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" menjawab "*iya*", setelah itu Terdakwa duduk di depan pintu kamar Anak Saksi "**ANAK SAKSI**", saat itu Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" sedang menggambar tiba-tiba Terdakwa menarik tangan, memegang pundak dan memeluk Anak Saksi "**ANAK SAKSI**";
2. Bahwa pada saat itu Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" tidak bisa melawan sebab sedang sakit dan kondisi sedang lemas serta Terdakwa memegang Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dengan kuat;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa mencium pipi kiri Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" lalu meremas payudara Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dari luar baju yang Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" kenakan sebanyak 1 (satu) kali;
4. Bahwa setelah itu Adik Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" yang bernama Sdr. "**ADIK ANAK SAKSI**" datang lalu Terdakwa melepaskan tangannya, namun setelah Sdr. "**ADIK ANAK SAKSI**" pergi lalu Terdakwa kembali memegang pundak Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" dan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Saksi "**ANAK SAKSI**", dimana tangan Terdakwa sempat terkena baju alas Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" namun belum sempat meremas payudara Anak Saksi "**ANAK SAKSI**";
5. Bahwa setelah itu Anak Saksi "**ANAK SAKSI**" berteriak menangis dan langsung lari ke depan menuju rumah Saksi "**SAKSI 1**" lalu Anak Saksi menelepon ibunya yakni Saksi "**SAKSI 2**" untuk memberitahukan perbuatan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor "**NOMOR PERKARA**"



Terdakwa tersebut, sedangkan bersamaan dengan hal tersebut Terdakwa cepat-cepat keluar dan mengambil kunci motornya;

6. Bahwa alasan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** lari ke rumah Saksi **"SAKSI 1"** karena merasa takut, bahkan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** tidak menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut;
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terbawa perasaan, Terdakwa bernafsu ketika melihat Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
8. Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** ketika melakukan perbuatan tersebut;
9. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;
10. Bahwa selain kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang serupa kepada orang lain;
11. Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** mengenakan 1 (satu) buah kaos berwarna coklat dengan tulisan "COOL KID ON THE BLOCK" dan 1 (satu) buah miniset berwarna abu-abu merk FF Huang;
12. Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** merasa takut untuk keluar rumah dan trauma kepada Terdakwa karena takut perbuatan tersebut terjadi lagi, sebagaimana keterangan Saksi **"SAKSI 2"** awalnya Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** masih sering menangis, melamun dan masih trauma bahkan merasa takut bersekolah lalu baru bersedia bersekolah kembali setelah Saksi **"SAKSI 2"** menemui guru dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dengan harapan kejadian tersebut tidak tersebar;
13. Bahwa telah pula dilakukan penelitian terhadap Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sebagaimana Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) yang ditandatangani oleh Sahqinah Rahimah selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan Rahmaddhan, S.E. selaku Pekerja Sosial tanggal 15 November 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 26 November 2022;
14. Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dan keluarganya namun Istri Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;



15. Bahwa orang tua Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** yakni Saksi **"SAKSI 3"** dan Saksi **"SAKSI 2"** menerima permintaan maaf dari Istri Terdakwa dan namun proses hukum diharapkan tetap berjalan;

16. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **"ANAK SAKSI"** anak kedua perempuan dari Ibu **"SAKSI 2"** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor **"-"** dikeluarkan di Kabupaten Bulungan tanggal 4 September 2017 diketahui jika Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** lahir di **"DAERAH"** pada tanggal 4 Februari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur Pasal 82 Ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 6 huruf a UURI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau kedua Pasal 6 huruf a UURI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut menyertakan 2 (dua) dasar hukum yakni Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sekaligus Pasal 6 huruf a Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual padahal tidak terdapat penggabungan dakwaan di dalamnya sehingga penting untuk menentukan tindak pidana manakah yang sejatinya didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yakni hanya berupa *"kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* yang merupakan bagian integral dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tanpa terdapat sedikitpun uraian Pasal 6 huruf a Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sekaligus memperhatikan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dari Penuntut Umum yang ketika menguraikan ulang surat dakwaan tidak memasukkan kembali Pasal 6 huruf a Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan alternatif kesatu Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa maksud Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan bukan termasuk Pasal 6 huruf a Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah menunjukkan adanya kesalahan pengetikan (*clerical error*) dalam surat dakwaan, namun petunjuk-petunjuk serta cara Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur tindak pidana tersebut menjadikan dakwaan alternatif kesatu masih memungkinkan bagi yang membacanya untuk memahami maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu hal demikian tidaklah mengakibatkan munculnya kesulitan bagi Terdakwa untuk memahami jenis tindak pidana yang didakwakan kepadanya sekaligus tidak pula mengganggu dalam melakukan proses pembelaan sebab setelah Penuntut Umum membacakannya Terdakwa telah menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut sekaligus tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menunjuk kepada manusia atau korporasi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dimana unsur ini digunakan pula untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **STEPANUS G HAYON AD STEPANUS GELAKRIAN** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **STEPANUS G HAYON AD STEPANUS GELAKRIAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun oleh pembentuk undang-undang secara alternatif sehingga memberikan keleluasaan untuk membuktikan salah satunya dimana apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* dalam doktrin hukum pidana dimaknai sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, ketentuan demikian juga dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap



orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, apabila merujuk pada Pasal 89 KUHP kekerasan termasuk di dalamnya membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, pingsan dimaknai sebagai keadaan tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun namun orang yang tidak berdaya tersebut masih mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, kemudian yang dimaksud *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, sedangkan *memaksa* ialah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa *tipu muslihat* secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu bermaksud perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang). Maka pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Mengenai maksud dari *rangkaian kebohongan* dapat berupa beberapa kata yang tidak benar, perbedaannya dengan tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *membujuk* berasal dari kata bujuk yang artinya adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, sedangkan membujuk dapat diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Membujuk pada umumnya juga mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian perbuatan cabul tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka dalam pandangan doktrin hukum pidana dimaknai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang kesemuanya berada di dalam lingkup nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa baik unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dimaksud pasal ini hendaknya ditujukan kepada subjek yang secara limitatif telah dibatasi oleh pembentuk undang-undang yakni Anak, yang mana definisi Anak secara original terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapatlah diketahui apabila pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 08.20 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** yang berada di **"KAB. BULUNGAN"** Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa datang menanyakan *"bapakmu pergi kerja kah"* lalu Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** menjawab *"iya"*, setelah itu Terdakwa masuk ke halaman rumah dan memarkir motornya lalu berdiri di depan pintu, tiba-tiba Terdakwa jongkok di depan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dan memegang lengan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sambil bertanya *"kau sakit kah"* lalu Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** menjawab *"iya"*, setelah itu Terdakwa bertanya lagi *"sudah minum obat kah"* dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** menjawab *"belum"* lalu Terdakwa berkata *"nanti diminum lagi ya obatnya"* dan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** menjawab *"iya"*, setelah itu Terdakwa duduk di depan pintu kamar Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, saat itu Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** sedang menggambar tiba-tiba Terdakwa menarik tangan, memegang pundak dan memeluk Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** tidak bisa melawan sebab sedang sakit dan kondisi sedang lemas serta Terdakwa memegang Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dengan kuat;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencium pipi kiri Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** lalu meremas payudara Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dari luar baju yang Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** kenakan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah itu Adik Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** yang bernama Sdr. **"ADIK ANAK SAKSI"** datang lalu Terdakwa melepaskan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor **"NOMOR PERKARA"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya, namun setelah Sdr. **"ADIK ANAK SAKSI"** pergi lalu Terdakwa kembali memegang pundak Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dan memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, dimana tangan Terdakwa sempat terkena baju alas Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** namun belum sempat meremas payudara Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** berteriak menangis dan langsung lari ke depan menuju rumah Saksi **"SAKSI 1"** lalu Anak Saksi menelepon ibunya yakni Saksi **"SAKSI 2"** untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan bersamaan dengan hal tersebut Terdakwa cepat-cepat keluar dan mengambil kunci motornya;

Menimbang, bahwa alasan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** lari ke rumah Saksi **"SAKSI 1"** karena merasa takut, bahkan Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** tidak menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terbawa perasaan, Terdakwa bernafsu ketika melihat Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** ketika melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, dan selain kepada Anak Saksi **"ANAK SAKSI"**, Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang serupa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** mengenakan 1 (satu) buah kaos berwarna coklat dengan tulisan "COOL KID ON THE BLOCK" dan 1 (satu) buah miniset berwarna abu-abu merk FF Huang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** merasa takut untuk keluar rumah dan trauma kepada Terdakwa karena takut perbuatan tersebut terjadi lagi, sebagaimana keterangan Saksi **"SAKSI 2"** awalnya Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** masih sering menangis, melamun dan masih trauma bahkan merasa takut bersekolah lalu baru bersedia bersekolah kembali setelah Saksi **"SAKSI 2"** menemui guru dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Saksi **"ANAK SAKSI"** dengan harapan kejadian tersebut tidak tersebar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 diketahui jika salah satu rekomendasi yang dilaporkan adalah “ananda saat ini masih memerlukan pendampingan psikologis yang berkala, dilihat dari masih adanya traumatik akibat dari kejadian tersebut”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa memeluk, mencium pipi kiri dan meremas payudara Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” dapatlah dinilai sebagai **perbuatan cabul** sebab perbuatan demikian dapatlah dinilai melanggar kesusilaan (kesopanan) dan keji dalam lingkup nafsu birahi hal tersebut sebagaimana diakui oleh Terdakwa jika tindakannya tersebut karena merasa terbawa perasaan yakni Terdakwa bernaafsu ketika melihat Anak Saksi “**ANAK SAKSI**”;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa didahului dengan menarik tangan dan memegang pundak Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” hal tersebut haruslah dimaknai sebagai tindakan **memaksa** sebab pada saat itu Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” tidak dapat melawan dikarenakan sedang sakit dan kondisi sedang lemas serta Terdakwa memegang Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” dengan kuat sehingga perbuatan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk merealisasikan perbuatan cabul tersebut nyata adalah termasuk tindakan yang memojokkan bagi Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa korban atas tindakan Terdakwa dalam memaksa sehingga dapat dilakukan perbuatan cabul adalah Anak Saksi “**ANAK SAKSI**”, sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama “**ANAK SAKSI**” anak kedua perempuan dari Ibu “**SAKSI 2**” yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor “-” dikeluarkan di Kabupaten Bulungan tanggal 4 September 2017 diketahui adalah seseorang yang lahir di “**DAERAH**” pada tanggal 4 Februari 2008, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini korban masih berusia 14 (empat belas) tahun hal itu menegaskan oleh karena usia korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun maka Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” masih digolongkan sebagai **Anak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain menghendaki adanya penjatuhan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun juga menghendaki dijatuhkannya secara kumulatif pidana denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut dengan memperhatikan setiap fakta persidangan dan rasa keadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Buah Kaos berwarna coklat dengan tulisan " COOL KID ON THE BLOCK";
- 2) 1 (Satu) buah Miniset berwarna abu-abu merk FF Huang;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor "NOMOR PERKARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Saksi “**ANAK SAKSI**” ketika terjadi peristiwa pidana, meskipun pakaian tersebut adalah milik Anak Korban namun tidak ada urgensi untuk mengembalikannya kepada Anak Korban, sebab dikhawatirkan akan memicu trauma dan munculnya kembali ingatan Anak Korban atas peristiwa pidana yang dialaminya, oleh karena barang-barang tersebut sudah tidak diperlukan kembali dalam proses pemeriksaan perkara dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 352/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 10 November 2022 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah rekan ayah korban yang seharusnya melindungi anak dari temannya tersebut;
- Tindak pidana dilakukan saat korban dalam kondisi rentan yakni ketika korban sedang sakit dan korban sedang tidak dijaga oleh orang tuanya;
- Korban mengalami trauma atas terjadinya tindak pidana tersebut dan berdasarkan laporan psikologis masih membutuhkan pendampingan berkala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Permintaan maaf dari istri Terdakwa telah diterima oleh keluarga korban, meskipun keluarga masih menginginkan proses hukum berjalan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Stepanus G Hayon Ad Stepanus Gelakrian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah Kaos berwarna coklat dengan tulisan " COOL KID ON THE BLOCK";
 - 2) 1 (Satu) buah Miniset berwarna abu-abu merk FF Huang;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor "**NOMOR PERKARA**"